

PERAN PPID BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MELALUI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Ferry Bashanova^{1*}, Muhammad Aini,²

Magister Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin¹

Magister Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin²

Korespondensi penulis: fbashanova@gmail.com

Abstract. Public information service constitutes an integral component of public service delivery and serves as an important instrument in promoting transparency, accountability, and public participation in democratic governance. As a public institution responsible for supervising electoral processes, the Election Supervisory Agency (Bawaslu) is obligated to provide accessible and accountable public information services to the community. This responsibility is implemented through the Information and Documentation Management Officer (PPID), which manages, documents, and disseminates public information in accordance with applicable regulations. This study aims to analyze the role of PPID within Bawaslu in realizing transparent and accountable public services through public information services, examine the management of exempted information, and identify potential challenges in its implementation. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that PPID plays a strategic role in supporting transparency and accountability by ensuring public access to information related to institutional activities, election supervision, violation handling, and dispute resolution processes. Furthermore, the management of exempted information represents an essential aspect of public information services because it seeks to balance public access to information with the protection of legal interests, personal data, and ongoing law enforcement processes. The study also reveals several implementation challenges, including differing interpretations regarding information classification, public information disputes, personal data protection issues, digital information security concerns, and varying levels of public information literacy. Therefore, strengthening institutional capacity, improving human resource competence, enhancing digital information governance, and increasing public awareness regarding information disclosure are essential to improving the quality of public services within Bawaslu.

Keywords: *accountability; Bawaslu; PPID; public information service; public service.*

Abstrak. Pelayanan informasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pelayanan publik serta menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Sebagai lembaga negara yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berkewajiban menyediakan layanan informasi publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Pelaksanaan layanan tersebut dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPID Bawaslu dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel melalui pelayanan informasi publik,

mengkaji pengelolaan informasi yang dikecualikan, serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu, termasuk pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Pengelolaan informasi yang dikecualikan menjadi bagian penting dalam pelayanan informasi publik karena bertujuan menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dengan perlindungan terhadap kepentingan hukum, data pribadi, dan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Penelitian ini juga menemukan adanya potensi persoalan berupa perbedaan penafsiran terhadap klasifikasi informasi, sengketa informasi publik, perlindungan data pribadi, keamanan informasi digital, dan rendahnya literasi informasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi tata kelola informasi digital, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Bawaslu.

Kata Kunci: *akuntabilitas; Bawaslu; pelayanan informasi publik; pelayanan publik; PPID.*

1. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama negara dalam memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat sebagai warga negara. Dalam perkembangan tata kelola pemerintahan modern, pelayanan publik tidak lagi dipahami hanya sebagai penyediaan layanan administratif, barang, dan jasa publik, tetapi juga mencakup pelayanan informasi publik sebagai sarana pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Ketersediaan informasi yang mudah diakses, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hak memperoleh informasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Sebagai implementasi dari hak konstitusional tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan prinsip good governance. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui kebijakan, program, dan pelaksanaan tugas badan publik sehingga mampu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Febrianingsih (2012) menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, pelayanan informasi publik tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan hak masyarakat atas informasi,

tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik.

Dalam perspektif pelayanan publik, pelayanan informasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban badan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan informasi publik yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Penelitian Chairunnisa, Habibi, dan Berthanila (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan informasi yang cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga memiliki dimensi demokratis yang berkaitan dengan penguatan hubungan antara negara dan masyarakat.

Sebagai lembaga negara yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Kewajiban tersebut menjadi penting mengingat pelaksanaan tugas pengawasan pemilu menghasilkan berbagai informasi yang memiliki nilai strategis bagi publik, seperti hasil pengawasan tahapan pemilu, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, serta berbagai kebijakan kelembagaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan demokrasi. Keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu menjadi salah satu instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas lembaga pengawas pemilu.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID memiliki tugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pelayanan publik, keberadaan PPID tidak hanya berfungsi sebagai unit pelayanan informasi, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Perkembangan teknologi informasi turut mendorong transformasi pelayanan informasi publik ke arah digital melalui pemanfaatan website dan sistem e-PPID. Digitalisasi pelayanan informasi publik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penelitian Ulumiyah dan Gati (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital dalam pelayanan informasi publik mampu meningkatkan aksesibilitas layanan dan memperkuat keterbukaan badan publik. Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru yang berkaitan dengan keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola pelayanan informasi berbasis elektronik.

Di sisi lain, keterbukaan informasi publik tidak berarti seluruh informasi yang dimiliki badan publik dapat diberikan kepada masyarakat tanpa batasan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur adanya informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu perlindungan hak pribadi, membahayakan kepentingan negara, atau menimbulkan konsekuensi hukum lainnya. Dalam konteks Bawaslu, pengelolaan informasi yang dikecualikan menjadi isu yang penting karena

lembaga ini menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang menghasilkan berbagai dokumen yang memiliki konsekuensi hukum tertentu.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik pada badan publik. Chairunnisa, Habibi, dan Berthanila (2023) meneliti implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada pemerintah daerah, sedangkan Ulumiyah dan Gati (2024) mengkaji strategi pelayanan informasi publik melalui portal website PPID. Ferliana dan Natsir (2024) juga menyoroti kinerja PPID dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik sebagai faktor penting dalam mendukung keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pelayanan informasi publik sebagai bagian dari pelayanan publik di lingkungan Bawaslu, terutama yang dikaitkan dengan pengelolaan informasi yang dikecualikan dan berbagai potensi persoalan implementasinya, masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan pelayanan informasi publik sebagai instrumen pelayanan publik dalam perspektif keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Penelitian ini tidak hanya menganalisis peran PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mengkaji pengelolaan informasi yang dikecualikan serta berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam implementasi pelayanan informasi publik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPID Bawaslu dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel melalui pelayanan informasi publik, menganalisis pengelolaan informasi yang dikecualikan dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, serta mengidentifikasi berbagai potensi persoalan yang muncul dalam implementasinya.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Pelayanan Publik

Dalam perspektif administrasi negara, pelayanan publik merupakan manifestasi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelayanan publik merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah yang diberikan berdasarkan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Dwiyanto (2014), pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, profesionalitas, partisipasi, dan kesetaraan hak. Kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari kecepatan pelayanan, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara pelayanan dalam memberikan kemudahan akses, keterbukaan informasi, serta kepastian terhadap hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dalam konteks pemerintahan modern, pelayanan publik memiliki hubungan yang erat dengan konsep *good governance*. Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara sekaligus memperkuat legitimasi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

B. Pelayanan Informasi Publik sebagai Bagian dari Pelayanan Publik

Layanan informasi publik merupakan instrumen yang digunakan badan publik untuk menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang berada dalam penguasaannya sesuai prinsip keterbukaan informasi. Hak atas informasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Febriananingsih (2012), keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan terbuka (*open government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui dan mengawasi pelaksanaan tugas badan publik sehingga dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pelayanan informasi publik memiliki kedudukan strategis karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks demokrasi, pelayanan informasi publik tidak hanya bertujuan memenuhi hak masyarakat atas informasi, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian Chairunnisa, Habibi, dan Berthanila (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Semakin baik akses masyarakat terhadap informasi publik, semakin tinggi pula tingkat transparansi dan akuntabilitas badan publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Perkembangan pelayanan informasi publik pada era digital menunjukkan bahwa efektivitas keterbukaan informasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan PPID dalam mengelola dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Kualitas komunikasi internal organisasi, tata kelola informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik (Fajardinni, 2023; Marlinda, 2024).

C. Transparansi dan Akuntabilitas dalam *Good Governance*

Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan

tindakan yang dilakukan oleh badan publik.. Transparansi mengandung makna keterbukaan badan publik dalam menyediakan informasi mengenai kebijakan, program, dan pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas merupakan kewajiban badan publik untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan kepada masyarakat.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada organisasi publik. Dalam konteks pelayanan informasi publik, akuntabilitas diwujudkan melalui penyediaan informasi yang benar, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang saling melengkapi. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap badan publik, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa badan publik bertanggung jawab atas setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Dengan demikian, pelayanan informasi publik menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam perkembangan administrasi publik modern, digitalisasi pelayanan publik juga dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan badan publik menyediakan informasi secara lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

D. Kedudukan PPID dalam Sistem Keterbukaan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada badan publik. Keberadaan PPID merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan menjamin terselenggaranya pelayanan informasi publik secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID memiliki tugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, PPID juga bertanggung jawab melakukan klasifikasi informasi publik, menyusun daftar informasi publik, dan melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan.

Ferliana dan Natsir (2024) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan informasi publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan PPID dalam mengelola informasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan pengelolaan dokumentasi dan klasifikasi informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semakin baik tata kelola informasi yang dilakukan oleh PPID, semakin tinggi pula kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh badan publik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kinerja PPID memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi, pelayanan

informasi, pengelolaan dokumentasi, serta pengklasifikasian informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain aspek tata kelola informasi, efektivitas PPID juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi internal organisasi, koordinasi antar unit kerja, dan kemampuan pengelola informasi dalam menerjemahkan ketentuan keterbukaan informasi publik ke dalam praktik pelayanan sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan PPID menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas pelayanan informasi publik (Fajardinni, 2023).

Dalam lingkungan Bawaslu, PPID memiliki peran strategis karena bertanggung jawab mengelola berbagai informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, dan kebijakan kelembagaan. Oleh karena itu, keberadaan PPID menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan demokratis.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pelayanan informasi publik dan keterbukaan informasi di lingkungan Bawaslu. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter penelitian yang menitikberatkan pada kajian regulasi dan konsep hukum yang berkaitan dengan pelayanan publik serta pengelolaan informasi publik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pelayanan publik, pelayanan informasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik dalam perspektif hukum administrasi negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif

menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran PPID Bawaslu dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel melalui pelayanan informasi publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran PPID Bawaslu dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel Melalui Pelayanan Informasi Publik.

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam negara demokratis, keterbukaan informasi publik tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan hak masyarakat atas informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pelayanan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh suatu badan publik.

Sebagai lembaga negara yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan Bawaslu sebagai badan publik yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya, pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dalam perspektif pelayanan publik, keberadaan PPID memiliki posisi yang strategis karena menjadi penghubung antara badan publik dan masyarakat dalam pemenuhan hak atas informasi. Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID tidak hanya bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berfungsi untuk membangun transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Transparansi menjadi penting karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai kebijakan, program, dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu.

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Bawaslu mencakup penyediaan informasi mengenai kelembagaan, program kerja, penggunaan anggaran, hasil pengawasan, penanganan pelanggaran pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu, serta berbagai informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu. Ketersediaan informasi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban badan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada publik.

Keberadaan PPID juga memiliki peran penting dalam mendukung akuntabilitas publik. Akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya, tetapi juga sebagai kewajiban untuk membuka akses informasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas lembaga. Dalam

konteks tersebut, pelayanan informasi publik menjadi sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemilu.

Selain mendukung transparansi dan akuntabilitas, pelayanan informasi publik juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Berbeda dengan badan publik pada umumnya, keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu memiliki hubungan yang erat dengan pengawasan partisipatif. Ketersediaan informasi mengenai tahapan pemilu, hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu menjadi salah satu prasyarat bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pemilu. Oleh karena itu, pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan administratif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan demokrasi melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Ketersediaan informasi yang memadai memungkinkan masyarakat memahami berbagai tahapan pemilu serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dengan adanya akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan partisipatif, baik melalui pelaporan dugaan pelanggaran maupun melalui keterlibatan dalam kegiatan pengawasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu.

Perkembangan teknologi informasi turut mendorong transformasi pelayanan informasi publik melalui pemanfaatan sistem elektronik dan website PPID. Digitalisasi pelayanan informasi publik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tanpa harus datang secara langsung ke kantor Bawaslu. Pemanfaatan teknologi informasi juga memungkinkan pelayanan informasi dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transparansi, tetapi juga sebagai bagian dari modernisasi pelayanan publik.

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi website PPID dan sistem layanan informasi elektronik berpengaruh terhadap peningkatan aksesibilitas informasi publik. Pemanfaatan platform digital memungkinkan badan publik memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan (Ismawan, 2024). Di samping itu, kinerja PPID menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik. Semakin baik kinerja PPID dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, semakin tinggi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga yang bersangkutan (Arpiansyah, 2024). Dengan demikian, peran PPID Bawaslu dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mencakup upaya memperkuat transparansi kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas publik, mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta mendorong modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik di lingkungan Bawaslu.

Dalam konteks Bawaslu, pengembangan pelayanan informasi publik berbasis digital memiliki arti yang strategis karena karakteristik informasi kepemiluan yang

bersifat dinamis dan membutuhkan akses yang cepat. Pemanfaatan website PPID, media sosial, dan sistem layanan informasi elektronik memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara lebih efisien sekaligus memperluas jangkauan pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi kelembagaan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

B. Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan dalam Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Namun demikian, hak masyarakat untuk memperoleh informasi bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa terdapat informasi tertentu yang dapat dikecualikan apabila pembukaannya berpotensi menimbulkan konsekuensi yang merugikan kepentingan hukum, menghambat proses penegakan hukum, membahayakan keamanan negara, atau melanggar hak privasi seseorang. Oleh karena itu, sistem keterbukaan informasi publik di Indonesia menganut prinsip keterbukaan maksimum dengan pengecualian yang terbatas (*maximum access limited exemption*).

Dalam perspektif pelayanan publik, pengelolaan informasi yang dikecualikan merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang bertanggung jawab. Pelayanan informasi publik yang baik tidak hanya ditandai dengan keterbukaan informasi, tetapi juga kemampuan badan publik dalam melindungi informasi tertentu yang menurut hukum tidak dapat diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, kualitas pelayanan informasi publik tidak hanya diukur dari jumlah informasi yang dibuka kepada publik, tetapi juga dari ketepatan badan publik dalam menentukan informasi yang dapat diakses dan informasi yang harus dilindungi.

Di lingkungan Bawaslu, pengelolaan informasi yang dikecualikan memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu menghasilkan berbagai dokumen yang memuat informasi strategis, baik yang berkaitan dengan hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, maupun dokumen internal kelembagaan. Sebagian informasi tersebut dapat diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik, sedangkan sebagian lainnya memerlukan perlindungan karena memiliki konsekuensi hukum tertentu apabila dibuka kepada publik.

Informasi yang berpotensi dikecualikan di lingkungan Bawaslu antara lain identitas pelapor dan saksi dalam perkara dugaan pelanggaran pemilu, hasil kajian awal dugaan pelanggaran yang masih dalam proses penanganan, dokumen pemeriksaan yang belum memperoleh keputusan final, hasil rapat pleno yang belum ditetapkan secara resmi, serta berbagai dokumen lain yang apabila dibuka dapat mengganggu proses penegakan hukum pemilu. Selain itu, dokumen yang masih digunakan dalam proses pengambilan keputusan kelembagaan juga berpotensi termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Penetapan status informasi

tersebut harus dilakukan secara hati-hati melalui mekanisme uji konsekuensi agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi publik.

Ketersediaan dokumen uji konsekuensi yang memadai menjadi instrumen penting dalam memberikan dasar hukum terhadap penetapan informasi yang dikecualikan sekaligus meminimalkan potensi sengketa informasi publik. Oleh karena itu, setiap badan publik perlu memastikan bahwa penetapan informasi yang dikecualikan didukung oleh hasil uji konsekuensi yang terdokumentasi dengan baik.

Penetapan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh badan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik melakukan uji konsekuensi (*consequence test*) sebelum menetapkan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan. Uji konsekuensi dilakukan untuk menilai apakah dampak yang ditimbulkan akibat dibukanya suatu informasi lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh masyarakat dari keterbukaan informasi tersebut. Dengan demikian, setiap pengecualian informasi harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan uji konsekuensi memiliki arti penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel. Melalui mekanisme tersebut, PPID tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dengan kewajiban badan publik dalam melindungi kepentingan hukum tertentu. Oleh karena itu, setiap keputusan untuk menolak atau membatasi akses terhadap suatu informasi harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan bukan semata-mata pertimbangan administratif.

Selain berkaitan dengan proses penegakan hukum pemilu, pengelolaan informasi yang dikecualikan juga memiliki hubungan erat dengan perlindungan data pribadi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menimbulkan kewajiban baru bagi badan publik untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak mengandung data pribadi yang dapat merugikan pihak tertentu. Dalam konteks Bawaslu, perlindungan data pribadi menjadi penting karena berbagai dokumen yang dikelola dapat memuat identitas pelapor, saksi, terlapor, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses penanganan pelanggaran pemilu.

Dalam praktik pelayanan informasi publik, perlindungan data pribadi dapat dilakukan melalui mekanisme penyuntingan sebagian informasi (*masking*) sebelum informasi diberikan kepada pemohon. Langkah tersebut memungkinkan badan publik tetap memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak privasi individu. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi tidak diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua prinsip yang harus diharmonisasikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada era digital, pengelolaan informasi yang dikecualikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena informasi dapat disimpan, diproses, dan disebarluaskan secara cepat melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, badan publik dituntut untuk mengembangkan mekanisme pengamanan informasi yang mampu

menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang sah (Ma'ruf, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, pengelolaan informasi yang dikecualikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Melalui pengelolaan yang dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, PPID dapat mewujudkan pelayanan publik yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum dan hak-hak individu yang harus dijaga dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu.

C. Potensi Persoalan dalam Implementasi Pelayanan Informasi Publik oleh PPID Bawaslu.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Bawaslu pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Namun demikian, implementasi pelayanan informasi publik tidak terlepas dari berbagai persoalan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan layanan. Persoalan tersebut dapat bersumber dari aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, perkembangan teknologi informasi, maupun tingkat pemahaman masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.

Persoalan pertama berkaitan dengan perbedaan penafsiran terhadap klasifikasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa pada prinsipnya seluruh informasi publik bersifat terbuka kecuali informasi yang secara tegas dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, sering muncul perbedaan pandangan antara badan publik dan pemohon informasi mengenai status suatu dokumen. Pemohon informasi dapat menganggap suatu dokumen sebagai informasi publik yang harus dibuka karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sedangkan badan publik memandang dokumen tersebut sebagai informasi yang dikecualikan karena berkaitan dengan proses penegakan hukum atau kepentingan hukum lainnya.

Di lingkungan Bawaslu, perbedaan penafsiran tersebut dapat terjadi terhadap dokumen yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran pemilu, hasil kajian dugaan pelanggaran, berita acara klarifikasi, maupun dokumen yang masih digunakan dalam proses pemeriksaan perkara. Dari perspektif masyarakat, informasi tersebut dianggap penting untuk mengetahui kinerja Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Namun dari perspektif kelembagaan, pembukaan informasi tersebut sebelum proses selesai dapat mempengaruhi independensi pemeriksaan, mengganggu proses penegakan hukum, atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap substansi perkara yang sedang ditangani.

Persoalan kedua berkaitan dengan potensi sengketa informasi publik. Sengketa informasi merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam sistem keterbukaan informasi publik karena adanya perbedaan kepentingan antara badan publik dan pemohon informasi. Sengketa informasi dapat muncul akibat penolakan permohonan informasi, ketidakpuasan terhadap informasi yang diberikan, maupun keberatan terhadap alasan pengecualian informasi yang digunakan oleh badan publik.

Dalam konteks Bawaslu, sengketa informasi tidak hanya berdampak pada aspek pelayanan informasi publik, tetapi juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Keberadaan sengketa informasi menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menyediakan informasi kepada masyarakat. Badan publik juga harus mampu memberikan penjelasan yang memadai mengenai dasar hukum setiap keputusan yang berkaitan dengan pemberian maupun penolakan informasi. Oleh karena itu, dokumentasi uji konsekuensi dan klasifikasi informasi menjadi instrumen penting dalam memperkuat legitimasi keputusan PPID apabila terjadi keberatan atau sengketa informasi.

Persoalan ketiga berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan tanggung jawab tambahan kepada badan publik untuk memastikan bahwa pelayanan informasi publik tidak mengakibatkan terbukanya data pribadi yang seharusnya dilindungi. Dalam konteks Bawaslu, berbagai dokumen yang dikelola dapat memuat identitas pelapor, saksi, terlapor, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses penanganan pelanggaran pemilu. Apabila data tersebut dibuka tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, maka berpotensi melanggar hak privasi individu dan menimbulkan risiko hukum bagi badan publik.

Persoalan keempat berkaitan dengan transformasi pelayanan informasi publik berbasis digital. Pemanfaatan website dan sistem e-PPID memang memberikan berbagai keuntungan berupa kemudahan akses, efisiensi pelayanan, dan percepatan penyampaian informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru berupa keamanan sistem informasi, perlindungan data elektronik, dan pengelolaan arsip digital. Semakin besar volume informasi yang dikelola secara elektronik, semakin besar pula risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi apabila tidak didukung oleh sistem keamanan yang memadai.

Selain aspek teknologi, transformasi digital juga menuntut kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan informasi publik berbasis elektronik. Penguasaan terhadap sistem informasi, keamanan data, klasifikasi informasi, dan perlindungan data pribadi menjadi kebutuhan yang semakin penting bagi pengelola pelayanan informasi publik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi bagian dari strategi penguatan kelembagaan PPID Bawaslu.

Persoalan kelima berkaitan dengan tingkat literasi informasi masyarakat. Tidak seluruh pemohon informasi memahami perbedaan antara informasi publik yang terbuka dengan informasi yang dikecualikan. Kondisi tersebut sering menimbulkan persepsi bahwa badan publik tidak transparan ketika menolak memberikan informasi tertentu. Padahal, penolakan tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah melalui mekanisme uji konsekuensi. Oleh karena itu, selain memberikan pelayanan informasi, Bawaslu juga perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak atas informasi publik serta batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Efektivitas pelayanan informasi publik juga dipengaruhi oleh kemampuan badan publik dalam melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat. Diseminasi informasi yang baik dapat mengurangi kesenjangan informasi antara badan publik dan masyarakat serta meminimalkan potensi keberatan maupun sengketa informasi yang muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap klasifikasi informasi publik (Marlinda, 2024).

Rendahnya literasi informasi publik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai hak atas informasi dan batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum. Dalam kondisi tertentu, masyarakat dapat menafsirkan penolakan pemberian informasi sebagai bentuk ketidakterbukaan badan publik, meskipun informasi yang diminta termasuk kategori informasi yang dikecualikan. Oleh karena itu, peningkatan literasi informasi publik melalui sosialisasi, edukasi, dan publikasi yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pelayanan informasi publik.

Di samping berbagai persoalan tersebut, terdapat pula tantangan yang bersifat kelembagaan. Sebagai lembaga yang memiliki struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu perlu memastikan adanya keseragaman standar pelayanan informasi publik pada seluruh tingkatan organisasi. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia, sarana pendukung, serta pemahaman terhadap regulasi keterbukaan informasi publik berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas pelayanan informasi publik antar satuan kerja. Selain itu, pemahaman yang memadai mengenai klasifikasi informasi publik, pelaksanaan uji konsekuensi, dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan internal guna memastikan standar pelayanan informasi publik diterapkan secara konsisten di seluruh lingkungan Bawaslu.

Pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan PPID juga ditunjukkan oleh penelitian Priyasta, Ramdhani, dan Ema (2024) yang menemukan bahwa kualitas pelayanan informasi publik dipengaruhi oleh koordinasi antar unit kerja, kelengkapan informasi, akurasi informasi, ketepatan waktu pelayanan, serta proses verifikasi dan validasi informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan tata kelola informasi merupakan faktor penting dalam mendukung pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi pelayanan informasi publik oleh PPID Bawaslu menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Persoalan yang berkaitan dengan klasifikasi informasi, sengketa informasi, perlindungan data pribadi, transformasi digital, literasi informasi masyarakat, dan kapasitas kelembagaan menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi semata, tetapi juga menyangkut tata kelola informasi yang baik. Oleh karena itu, penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem pelayanan digital, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam

mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di lingkungan Bawaslu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelayanan informasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pelayanan publik yang bertujuan memenuhi hak masyarakat atas informasi sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan publik melalui penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu. Keberadaan PPID tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung transparansi kelembagaan, akuntabilitas publik, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Melalui pelayanan informasi publik yang baik, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

Pengelolaan informasi yang dikecualikan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Keterbukaan informasi publik tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk membuka seluruh informasi tanpa batasan, melainkan harus dilaksanakan secara seimbang dengan perlindungan terhadap kepentingan hukum, proses penegakan hukum pemilu, serta perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pelaksanaan klasifikasi informasi dan uji konsekuensi menjadi instrumen yang penting untuk memastikan bahwa setiap pembatasan akses informasi dilakukan secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi pelayanan informasi publik oleh PPID Bawaslu juga menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran terhadap status informasi, potensi sengketa informasi publik, perlindungan data pribadi, transformasi pelayanan berbasis digital, tingkat literasi informasi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan pada berbagai tingkatan organisasi. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menyangkut tata kelola informasi yang baik dan kemampuan kelembagaan dalam mengelola berbagai kepentingan yang saling beririsan.

Berdasarkan hasil penelitian, Bawaslu perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaan PPID melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem klasifikasi informasi dan pelaksanaan uji konsekuensi, optimalisasi pelayanan informasi publik berbasis digital, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara prinsip keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi agar pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang sah. Dengan demikian, pelayanan informasi publik dapat berfungsi secara optimal

sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Bawaslu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arpiansyah, M., & Wibowo, N. E. (2024). Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus PPID Pelaksana di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah). *Edu Sociata*, 7(2), 776–791.
- Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN*, 11(2), 31–45. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>
- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fajardinni, N. (2023). Analisis Peran Komunikasi Internal Organisasi PPID dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i5.12050>
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal RechtsVinding*, 1(1), 135–156.
- Ferliana, F., & Natsir, M. (2024). Kinerja PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi) dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Probolinggo. *Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 14(1).
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ismawan, D., & Irma, A. (2024). Pemanfaatan Website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 158–175.
- Ma'ruf, S. A. (2025). Aktualisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Era Digital. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marlinda, P., dkk. (2024). Transparansi Informasi Publik di Kota Pekanbaru oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 23(1).
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Priyasta, M. R. Y. E., Ramdhani, M., & Ema, E. (2024). Peranan PPID dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Kominfo Karawang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 24028–24037.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ulumiyah, P. R. U. R., & Gati, R. A. (2024). Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan dalam Pelayanan Informasi Publik pada Portal Website PPID Kementerian PANRB. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 6(1), 42–58.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.